



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK ---, tempat/tanggal lahir, Marunggi/05 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com/---, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK --, tempat/tanggal lahir, Palakaneh, 14 April 1980, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat No. HP ---, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik dengan aplikasi e-court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota Pariaman, Provinsi

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No;13/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/07/III/2006, tertanggal 13 Maret 2006;

2. Bahwa nama Tergugat dibuku nikah tertulis (Yoni Afrial) berbeda dengan nama Tergugat di KK/KTP Tergugat, Penggugat telah melaporkan kesalahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota Pariaman, kemudian Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota Pariaman mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : B.07/Kua.03.19.3/PW.01/01/2024, tertanggal 16 Januari 2024, yang menyatakan jika nama Tergugat yang sebenarnya di KK/KTP Tergugat yaitu (Joni Afrial);

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selama lebih kurang satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selama lebih kurang satu tahun setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

4.1 ANAK, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir : Pariaman, 27 Oktober 2006, Pendidikan : SD;

4.2 ANAK, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir : Pariaman, 24 Oktober 2008, Pendidikan : SD;

4.3 ANAK, umur 9 tahun, tempat tanggal lahir : Pariaman, 09 Juli 2014, Pendidikan : SD;

4.4 ANAK, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir : Pariaman, 29 Juli 2018, Pendidikan : TK;

Bahwa anak-anak yang tersebut diatas berada di bawah asuhan Penggugat.

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat memiliki sikap egois dimana Tergugat tidak mau mendengarkan serta membawa Penggugat bermusyawarah masalah kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur satu ranjang dimana Tergugat dan Penggugat satu rumah tetapi tidak saling menyapa, serta Tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap nafkah bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Desember tahun 2023 ketika itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kesepakatan untuk saling berubah dan Tergugat tidak akan menuntut banyak kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat melanggar kesepakatan itu sehingga membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hal tersebut yang membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, serta Tergugat juga telah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;
8. Bahwa sejak awal bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya sampai sekarang;
9. Bahwa upaya damai dahulu pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, akan tetapi Tergugat masih mengulangi kesalahan Tergugat, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah milik bersama Penggugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan dan Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai secara e-court, maka Majelis Hakim menanyakan persetujuan Tergugat untuk melanjutkan tahapan persidangan secara e-litigasi, atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Tergugat menyatakan setuju untuk beracara secara e-litigasi;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilaksanakan proses mediasi dalam upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, atas dasar tersebut ditunjuklah mediator hakim yang bernama -----, **S. Ag., M.A.**;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 24 Januari 2024, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Mediator telah menyampaikan laporannya pada tanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa, dalam persidangan lanjutan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan dikirim secara elektronik kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan dikirim secara elektronik kepada Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan dikirim secara elektronik kepada Penggugat;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah jawab menjawab Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap di persidangan atau mengutus wakil atau kuasanya walaupun telah diperintahkan untuk hadir menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum pembuktian, Majelis Hakim melakukan musyawarah Majelis, berdasarkan musyawarah Majelis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan persidangan dipandang sudah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman secara elektronik dengan aplikasi e court (*e summon*) sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat oleh Petugas Kantor Pos Cabang Pariaman, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dengan demikian amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan dan Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai secara e-court, maka Majelis Hakim menanyakan persetujuan Tergugat untuk melanjutkan tahapan persidangan secara e-litigasi, atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Tergugat menyatakan setuju untuk beracara secara e-litigasi dengan demikian amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan proses mediasi dalam upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, atas dasar tersebut ditunjuklah mediator hakim yang bernama -----, **S. Ag., M.A.**, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 24 Januari 2024, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Mediator telah menyampaikan laporannya pada tanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa, dalam persidangan lanjutan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan dikirim secara elektronik kepada Penggugat;

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan dikirim secara elektronik kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan dikirim secara elektronik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap di persidangan atau mengutus wakil atau kuasanya walaupun telah diperintahkan untuk hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian, setelah membaca surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal bulan Desember 2023 dan sekaligus menjadi fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah baru kurang lebih 1 bulan sewaktu diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan norma khusus sebagai bagian integral dari alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f, Instruksi Pemerintah Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, tentang rumusan hukum Kamar Agama, 1. Hukum Perkawinan, Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal

Hal 8 dari 7 hal Penetapan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang secara fakta baru pisah rumah sejak 1 bulan sebelum diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan dalil perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh Pengugat dalam gugatannya, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklaark*);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm. tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaark*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Nurhema, S. Ag., M. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, S.H** dan **H. Muzakkir, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Tergugat melalui Sistem Informasi

Hal 9 dari 7 hal Penetapan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga dan dibantu oleh **Meirita, SH** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Nurhema, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

H. Muzakkir, S.H.

Panitera Sidang,

Meirita, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 65.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 32.000,00
4. PNPB Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 10 dari 7 hal Penetapan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)